



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugat waris secara elektronik (e-court) antara:

EMMY SHINTA DANTI BINTI ABU KESAH, tempat tanggal lahir, Manna 22

Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Komplek Dit Bekang, Jalan Caduad G.23/ No. 08, RT 001 RW 005, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Eri Edison, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "ERI EDISON & PARTNERS", beralamat di Jl. Dongkal Perum Kavling Griya Indah Lestari No. A 12, Sukatani Tapos, Kota Depok, 16954, Jawa Barat, dengan memilih alamat domisili elektronik pada alamat email: edisoneri67@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 992/ADV/V/2024/PA.Cbn, tanggal 20 Mei 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

NOVITA KARTIKASARI BINTI MUFROIL, umur 51 tahun, NIK

3674065811720008, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Reni Jaya Blok J-2/18, RT 008 RT 006, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dengan memilih alamat domisili elektronik pada alamat email: novitakartikasari@gmail.com, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



MOEHAMMAD FAJAR KURNIAWAN BIN MUFROIL, umur 47, NIK 3201031303760012, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Tajur RT 001 RT 002 Kelurahan Tajur, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dengan memilih alamat domisili elektronik pada alamat email: mfajarkurniawan@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat II sekarang Terbanding II**;

Terbanding I dan Terbanding II dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Jumli Kharisman Gulo, S.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum di Kantor Hukum Jkg & Rekan, beralamat Jl. Boulevard Grand Depok City Cluster Acacia Blok K31, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16412, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email: lawfirm.jkg.p@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1191/ADV/V/2024/ PA.Cbn. tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan pemeriksaan tambahan atas hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Menggali secara jelas dan rinci jumlah utang alm. Mufroil bin Turman;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



- 2.2. Menggali tentang bagaimana cara alm. Mufroil berutang dan kepada siapa saja utang tersebut dilakukan oleh Mufroil bin Turman;
- 2.3. Menggali secara jelas dan rinci pengeluaran biaya pemulasaraan jenazah sesuai tradisi yang berlaku;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima putusan sela ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Cibinong telah melakukan pemeriksaan tambahan yang bertita acara sidangnya termuat dalam bundle A tambahan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti tambahan yang Majelis Hakim Tingkat Banding diberi kode PB.1, bukti tersebut sama dengan bukti P.17 dan bukti T.8, yang kemudian dipertegas secara rinci di dalam bukti PB.2 adalah rincian yang dibuat Pembanding memperjelas bukti PB.1 yang ditulis tangan oleh alm Mufroil Bin Turman;
- Bahwa berdasarkan bukti P.17 dan T.8 berupa rincian utang Mufroil Bin Turman dan T.8 yang diajukan kembali di dalam persidangan tambahan tanggal 9 September 2024, utang-utang alm. Mufroil Bin Turman adalah sebagai berikut :

1	Kolonel Erol	Rp 30.000.000,-	Belum terbayar
2	Kolonel Iman Suroso	Rp 7.000.000,-	Belum terbayar
3	Brigjen Yadi Kusmayadi	Rp 5.000.000,-	Belum terbayar
4	Kolonel Bambang Heru	Rp 10.000.000,-	Belum terbayar
5	Dik Marno	Rp 5.000.000,-	Belum terbayar
6	Dik Mulyadi	Rp 5.000.000,-	Belum terbayar
7	Let.Kol Encup	Rp 500.000,-	Belum terbayar
8	Hail Cimahi	Rp 3.000.000,-	Belum terbayar
9	Prayit Garut	Rp 3.000.000,-	Belum terbayar
10	Ka, SMP Alhuda	Rp 3.000.000,-	Belum terbayar
11	Saffar (Kang Sohan) / Sattar	Rp 1.500,-	sudah terbayar
12	Mas Saning (Saring)	Rp 700.000,-	Belum terbayar
13	Yu Ngadirah	Rp 10.000.000,-	Belum terbayar
14	Lis Ngadinah	Rp 150.000,-	Belum terbayar
15	Lis Ngadirah (Ngadirah)	Rp 900.000,-	Belum terbayar
16	Akib Bengkel (Pemda)	Rp 2.500.000	Belum terbayar

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Pepabri	Rp	700.000,-	Belum terbayar
18	Yamamizu Jl. Lapangan Tembak	Rp	350.000,-	Belum terbayar

Cibubur

Atau seluruhnya berjumlah Rp 86.800.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan utang-utang tersebut sampai sekarang belum dibayar kecuali utang kepada Saffar (Kang Sohan)/Sattar sejumlah Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada dasarnya bukti tambahan yang diajukan Pembanding di dalam pemeriksaan tambahan sama dengan bukti T.9 dan P.17;
- Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti tambahan yang Majelis Hakim Tingkat Banding diberi kode PB.3 dan PB.4 yang isinya menerangkan adanya wasiat Mufroil Bin Turman;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan gugatan waris sebagian yang diajukan oleh Para Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tambahan Pembanding telah mengajukan bukti tambahan berupa bukti PB 1 berupa catatan utang Mufroil bin Turman kepada pihak ketiga, PB 2 berupa rincian utang Mufroil bin Turman yang dibuat Pembanding dengan berpedoman kepada bukti PB.1, PB.3 berupa tulisan tangan Mufroil bin Turman yang memberikan amanat agar hasil penjualan objek sengketa disisihkan sebanyak Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Pembanding dan PB.4 merupakan keterangan yang dibuat Pembanding sendiri yang isinya menegaskan amanat sebagaimana bukti PB.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PB.1 dan PB.2 yang juga sesuai dengan bukti T.8, harus dinyatakan terbukti Mufroil bin Turman memiliki utang kepada pihak ketiga yang belum dibayar keseluruhannya berjumlah Rp86.800.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang penyelesaiannya dibayarkan dari harta yang merupakan

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian alm. Mufroil Bin Turman sebelum dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa perihal utang atau amanat sebagaimana bukti PB.3 dan PB.4 yang juga sama dengan bukti T.9 berupa Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani alm. Mufroil bulan Desember 2014 yang juga dihadirkan dalam pemeriksaan tambahan tanggal 9 September 2024, hal tersebut telah dibantah secara tegas oleh Terbanding, sehingga bukti dimaksud tidak bernilai pembuktian disamping di dalam bukti tersebut tidak menjelaskan secara terang kepada siapa surat kuasa tersebut ditujukan, apakah amanat tersebut ditujukan kepada Yayasan atau ditujukan kepada isteri (Pembanding) dan di dalam bukti tersebut terdapat tanda bekas penghapusan yang menyebabkan kedudukan bukti tersebut hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan, sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti lain yang menguatkan. Oleh karena bukti tersebut tidak jelas kepada siapa sesungguhnya ditujukan, maka permohonan atas amanat sebagaimana bukti PB.3 dan PB.4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut harus dikuatkan, namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mencantumkan secara jelas di dalam amar putusan tentang utang pewaris Mufroil bin Turman yang harus dibayar oleh para ahli waris dari harta (tirkah) yang merupakan bagiah dari alm. Mufroil bin Turman.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti jumlah utang alm. Mufroil bin Turman kepada pihak ketiga sebagaimana bukti PB.1/T.8 adalah

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp86.800.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) bukan sejumlah Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti PB.2. Dan utang tersebut akan dimasukan sebagai bagian dari amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Untuk itu, putusan tersebut patut untuk dipertahankan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara kewarisan para pihak memperoleh bagiannya, maka dinilai adil apabila biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng untuk membayarnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6234/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, dengan perbaikan redaksi amar, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris (Mufroil Bin Turman) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2017;
3. Menyatakan isteri Pewaris (Sri Sujati Binti Sujono) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2002;
4. Menetapkan :
 - 4.1. Emmy Shinta Danti Binti Abu Kesah (istri);
 - 4.2. Novita Kartikasari Binti Mufroil (anak kandung perempuan);
 - 4.3. Moehammad Fajar Kurniawan Bin Mufroil (anak kandung laki-laki);adalah ahli waris dari alm. Mufroil Bin Turman;
5. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 2479, terletak di Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak Pemisah Ruko Perumahan Bumi Sentosa 2;
 - Sebelah Selatan : Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat : Bangunan toko;
 - Sebelah Utara : Jalan Roda Pembangunan;Adalah harta bersama antara alm. Mufroil Bin Turman dengan almarhumah Sri Sujati Binti Sujono;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas adalah hak milik alm. Mufroil Bin Turman dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik almarhumah Sri Sujati Binti Sujono;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang merupakan hak milik almarhumah Sri Sujati Binti Sujono, merupakan harta warisan bagian ahli waris :
 - 7.1. Novita Kartikasari Binti Mufroil (anak kandung perempuan);
 - 7.2. Moehammad Fajar Kurniawan Bin Mufroil (anak kandung laki-laki)
8. Menetapkan alm. Mufroil Bin Turman memiliki utang yang harus dibayar oleh ahli waris secara bersama-sama sejumlah

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp86.800.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta peninggalan alm. Mufroil Bin Turman menjadi bagian masing-masing ahli waris setelah dikurangi hutang pewaris sebagaimana diktum amar putusan angka 8 tersebut di atas, sebagai berikut:

9.1. Emmy Shinta Danti Binti Abu Kesah (isteri) mendapat $\frac{3}{24}$ (tiga per dua puluh empat) x *tirkah* alm. Mufroil Bin Turman;

9.2. Novita Kartikasari Binti Mufroil mendapat $\frac{7}{24}$ (tujuh per dua puluh empat) x *tirkah* alm. Mufroil Bin Turman;

9.3. Moehammad Fajar Kurniawan Bin Mufroil mendapat $\frac{14}{24}$ (empat belas per dua puluh empat) x *tirkah* alm. Mufroil Bin Turman;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bagian almarhumah Sri Sujati Binti Sujono dan harta waris bagian Para Penggugat sebagaimana diktum angka 9 tersebut di atas kepada Para Penggugat, apabila tidak bisa dibagi secara *natura* maka dibagi secara *in-natura* (lelang) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangi utang pewaris sebagaimana diktum amar putusan angka 8 tersebut di atas;

11. Menolak gugatan Para Penggugat tentang satu unit mobil minibus Toyota Kijang Rover;

12. Menyatakan gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

13. Membebaskan para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.454.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Membebaskan kepada Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. dan Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi *e-court* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan dan para pihak berhak memperoleh bagiannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1278 s.d. 1295 KUH Perdata, semua biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng untuk membayarnya;

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 157/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)